

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ANGGOTA TNI PEMAKAI NARKOBA DILIHAT DARI HUKUM PIDANA MILITER

Oleh:
Japet Gurusinga
Universitas Darma Agung
E-mail:
japetgurusinga@gmail.com

ABSTRAK

Penyalahgunaan narkoba adalah suatu tindak kejahatan dan pelanggaran yang mengancam keselamatan, baik fisik maupun jiwa sipemakai dan juga terhadap masyarakat disekitar secara sosial, maka dengan pendekatan teoritis, penyebab dari penyalahgunaan narkoba adalah delik materil, sedangkan perbuatannya untuk dituntut pertanggungjawaban pelaku, merupakan delik formil Militer yang dapat diartikan juga sebagai prajurit adalah warga negara yang telah memenuhi syarat yang ditentukan didalam perundang-undangan dan diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk mengabdikan diri dalam usaha pembelaan negara dengan menyandang senjata, rela berkorban jiwa raga, serta ikut berperan dalam pembangunan nasional dan tunduk pada hukum militer. Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis tertarik untuk menulis proposal skripsi dengan judul Pertanggungjawaban Pidana Anggota TNI Pemakai Narkoba Dilihat Dari Hukum Pidana Militer. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Adapun hasil yang didapatkan yaitu bentuk pertanggungjawaban pidana anggota TNI pemakai narkoba adalah pidana penjara dan hukuman tambahan pemecatan dari dinas militer. Pidana tersebut telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukuman Disiplin Militer serta Undang- Undang Nomor 39 tahun 1947 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Piddana Tentara/Militer (KUHPM).

Kata Kunci: Pidana Militer, Narkoba, Anggota TNI.

1. PENDAHULUAN

Tujuan peradilan pidana adalah untuk memutuskan apakah seseorang bersalah atau tidak, peradilan pidana dilakukan dengan prosedur yang diikat oleh aturan-aturan yang ketat tentang pembuktian yang mencakup semua batas-batas konstitusional dan berakhir pada proses pemeriksaan di pengadilan. Kaitannya, dengan tujuan peradilan pidana ini, Harry C Bredemeire memandang bahwa tugas peradilan adalah untuk membuat suatu putusan yang akan mencegah konflik dan

gangguan terciptanya kerjasama, dalam hal ini untuk mewujudkan tugasnya itu pengadilan membutuhkan 3 (Tiga) masukan (input) yakni:

1. Pengadilan membutuhkan suatu analisis tentang hubungan sebab akibat, antara hal-hal yang diputus dengan kemungkinan-kemungkinan yang akan diderita dari akibat putusan tersebut.
2. Pengadilan membutuhkan evaluasi tuntutan-tuntutan yang saling

bertentangan dan mengantisipasi efek-efek dari suatu putusan

3. Pengadilan membutuhkan suatu kemauan para pihak untuk menggunakan pengadilan untuk penyelesaian konflik.

Proses pemeriksaan perkara pidana yang tertuan dalam KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana), telah mencerminkan nilai-nilai yang tertuang dalam *Due Process Model*. Sebab model ini menawarkan prosedural yang ketat, yang didukung oleh sikap batin (penegak hukum) untuk menghormati hak-hak warganya. Namun, dalam kenyataannya formulasi aturan model ini biasanya tidak memperlihatkan hubungan yang signifikan terhadap komitmen dalam praktek, yaitu menyangkut persoalan substantif yang sering dikesampingkan, yang pada akhirnya hanya muncul prosedur formal semata. Akibatnya dari formulasi model yang demikian timbullah permasalahan dalam proses pemeriksaan perkara pidana di pengadilan. Pemeriksaan umumnya berlangsung lama, berbelit-belit, penuh keberpihakan, rumit dan tidak sederhana seperti yang disebutkan dalam aturan normatifnya/formalnya (KUHAP). Perkara pidana di pengadilan biasanya menunjukkan kepada pelayanan status, biasanya dibandingkan dengan status

yang lebih tinggi atau lebih berbobot materinya, dibandingkan dengan status yang lebih rendah materinya dan inilah yang disebut perilaku diskriminatif.

Permasalahan dalam ruang bidang hukum pidana tersebut adalah gambaran yang terjadi dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Tetapi, dalam bidang hukum pidana khusus yang memiliki sistem peradilan pidana khusus misalnya dalam bidang hukum pidana militer maka persoalan penegakan hukum melalui sistem peradilan pidana militer tunduk pada aturan hukum acara pidana militer.

Hukum pidana militer adalah bagian dari hukum pidana nasional yang bersifat khusus. Kedudukan pengaturan hukum pidana khusus dalam sistem hukum pidana nasional adalah bentuk pelengkap dari hukum pidanan yang dikodifikasikan dalam KUHP. Suatu kodifikasi hukum pidana betapun sempurna pada suatu saat akan sulit untuk memenuhi kebutuhan hukum dari masyarakat. Dengan kata lain, penerapan ketentuan pidana khusus dimungkinkan berdasarkan asas *lex specialis derogat lex generalis* yang mengisyaratkan bahwa ketentuan yang khusus diutamakan daripada ketentuan yang bersifat umum.

Di dalam kedinasan militer, setiap anggota TNI dituntut untuk memiliki jiwa dan integritas yang baik dalam pengabdianya sebagai seorang anggota

TNI. Artinya setiap tindakan anggota militer harus terbebas dari perbuatan tercela dan melanggar hukum, tetapi dalam kenyataannya, terdapat beberapa anggota TNI yang melakukan perbuatan melanggar hukum. Salah satu perbuatan yang terjadi dikalangan TNI adalah keterlibatan anggota TNI dalam penyalahgunaan narkoba baik sebagai pemakai maupun pengedar.

Anggota TNI yang melakukan tindak pidana narkoba akan dijatuhi sanksi pidana sesuai dengan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba apabila terbukti melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkoba. Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis tertarik untuk menulis proposal skripsi dengan judul **Pertanggungjawaban Pidana Anggota TNI Pemakai Narkoba Dilihat Dari Hukum Pidana Militer.**

2. METODE PENELITIAN

Penelitian merupakan sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi. Hal ini disebabkan karena penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologi dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut diadakan analisa dan konstruksi data yang telah dikumpulkan. Oleh karena penelitian merupakan suatu sarana ilmiah

bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka metodologi penelitian yang diterapkan harus senantiasa disesuaikan dengan ilmu pengetahuan yang menjadi induknya. Dengan demikian metode penelitian adalah merupakan upaya ilmiah untuk memakai dan memecah suatu permasalahan berdasarkan metode tertentu.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, yaitu:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan yang diurut berdasarkan hierarki.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang terdiri atas buku-buku teks yang ditulis oleh ahli hukum yang berpengaruh, jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum, yurisprudensi, dan hasil-hasil simposium mutakhir yang berkaitan dengan topik penelitian.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pertanggungjawaban Pidana Anggota Militer

Di dalam hukum pidana, Pelaku dalam peristiwa pidana harus orang yang bertanggung jawab atas perbuatannya yang salah, kecuali ada anasir yang menghapus pertanggungjawaban seperti dalam Pasal 44 ayat 1-2 KUH Pidana karena jiwanya cacat atau karena terganggu penyakit atau belum dewasa sesuai Pasal 45 KUHP 47, sehingga penegakan hukum sangatlah perlu pembahasannya dalam hubungan pertanggungjawaban pidana.

Menurut Jerome Hall mengemukakan bahwa terlepas dari baik atau tidaknya motif tindak kejahatan (walaupun ini tidak penting) namun prinsip umum pertanggungjawaban pidana ialah "menghendaki atau karena kelalaian melakukan suatu perbuatan secara moral adalah salah".

B. Bentuk Pertanggungjawaban Pidana Anggota TNI Pemakai Narkoba Dilihat Dari Prespektif Hukum Pidana Militer

Penyalahgunaan narkotika adalah suatu tindak kejahatan dan pelanggaran yang mengancam keselamatan, baik fisik maupun jiwa sipemakai dan juga terhadap masyarakat disekitar secara sosial, maka dengan pendekatan teoritis, penyebab dari

penyalahgunaan narkotika adalah delik materil, sedangkan perbuatannya untuk dituntut pertanggungjawaban pelaku, merupakan delik formil Militer yang dapat diartikan juga sebagai prajurit adalah warga negara yang telah memenuhi syarat yang ditentukan didalam perundang-undangan dan diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk mengabdikan diri dalam usaha pembelaan negara dengan menyandang senjata, rela berkorban jiwa raga, serta ikut berperan dalam pembangunan nasional dan tunduk pada hukum militer.

Menurut Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 definisi Tentara Nasional Indonesia adalah kekuatan angkatan perang dari suatu negara berdasarkan peraturan perundang-undangan. Definisi tersebut memang belum lengkap tetapi terdapat pengertian tentang tujuan pokok kehadiran tentara dalam suatu negara yaitu seperti yang diatur didalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004. Tentara Nasional Indonesia (TNI) adalah menegakan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah negara kesatuan Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan Negara.

C. Kebijakan Pidana Militer Dalam Penanganan Kasus Narkoba di TNI

Dalam menyelenggarakan pertahanan dan keamanan negara, kepentingan militer diutamakan melebihi dari pada kepentingan golongan dan perseorangan. Namun dalam proses peradilan kepentingan militer selalu diseimbangkan dengan kepentingan umum. Peradilan militer merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman untuk memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan tindak pidana penyalahgunaan Narkoba di lingkungan TNI harus melihat dan memperhatikan kepentingan militer bukan hanya dari aspek hukumnya saja. Dalam hal ini, penegakan disiplin militer didasarkan pada kepentingan militer untuk penyelenggaraan pertahanan Negara.

Anggota TNI yang melakukan tindak pidana narkotika akan dijatuhi sanksi pidana sesuai dengan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika apabila terbukti melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Sesuai dengan Pasal 6 KUHPM, terhadap anggota militer yang melakukan tindak pidana selain dijatuhi pidana pokok juga dapat dijatuhi pidana tambahan. Jenis pidana tambahan tersebut berupa pemecatan dari dinas militer, penurunan pangkat dan pencabutan hak-hak tertentu. Untuk pidana tambahan

yang berupa pemecatan dinas dari militer dan penurunan pangkat tentunya tidak diatur dalam hukum pidana umum. Kedua jenis pidana tambahan ini adalah murni bersifat kemiliteran dan sekaligus merupakan pemberatan pidanaan bagi anggota militer.

4. SIMPULAN

A. Simpulan

Adapun kesimpulan yang penulis peroleh adalah:

1. Bentuk pertanggungjawaban pidana anggota TNI pemakai narkotika adalah pidana penjara dan hukuman tambahan pemecatan dari dinas militer. Pidana tersebut telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukuman Disiplin Militer serta Undang-Undang Nomor 39 tahun 1947 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tentara/Militer (KUHPM).
2. Kendala penegakan hukum pidana militer bagi anggota TNI sebagai penyalahguna narkotika dibagi menjadi kendala internal (kendala yang berasal dari institusi TNI) yang terdiri atas faktor psikologis

pelaku, Kurangnya Sumber Daya Manusia Polisi Militer (PM), Minimnya Sarana dan Prasarana di Instansi TNI dan kendala eksternal (luar institusi TNI), yang terdiri atas Lingkungan Tempat Tinggal Prajurit TNI, Rendahnya Hukuman bagi Pengedar Narkoba, Mudahnya Masuk Narkoba dari Luar Negeri serta Kurangnya Rumah Sakit dan tempat rahabilitasi Narkoba bagi Anggota TNI yang terlibat penyalahgunaan narkoba

3. Kebijakan pidana militer terkait dengan penanganan kasus narkoba di TNI diantaranya melakukan rutinitas cek kesehatan dan cek bebas narkoba bagi semua prajurit TNI, Melakukan kerjasama antara lembaga penegak hukum seperti BNN, dan Kepolisian Republik Indonesia dan Penegakan hukum pidana militer melalui putusan Pengadilan Militer

B. Saran

Adapun saran yang penulis berikan adalah:

1. Disarankan kepada Panglima TNI untuk membentuk kebijakan peningkatan sarana dan prasarana TNI dalam bidang kesehatan sehingga dapat melakukan pengecekan rutin anggota TNI bebas dari narkotika disetiap daerah secara berkala.
2. Disarankan kepada TNI agar meningkatkan kerjasama antara institusi Pemerintah seperti Kementerian, Pemerintah daerah serta Lembaga Swadaya Masyarakat dalam mencegah terjadinya penyalahgunaan narkoba di lingkungan TNI.
3. Disarankan kepada Pengadilan Militer agar menjatuhkan pidana penjara maksimal bagi pengguna dan pengedar narkoba anggota TNI agar menimbulkan efek jera.

5. DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Achmad Ali, *Sosiologi Hukum: Kajian Empiris Terhadap Pengadilan*, BP Iblam, Jakarta: 2004.
- Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta: 2011.
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002
- _____ *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1994.
- Hawari, H. D. *Penyalahgunaan dan Ketergantungan NAPZA*, Badan Penerbit

Fakultas Kedokteran Universitas
Indonesia, Jakarta : 2003.

Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi
Penelitian Hukum Normatif*,
Bayumedia, Surabaya: 2008.

Mardani, *Penyalaghunaan Narkotika
dalam Perspektif Hukum Islam dan
Hukum*

Pidana Nasional. PT. Raja Grafindo
Persada, Jakarta: 2008.

Moch. Faisal Salam, *Peradilan Militer di
Indonesia*, Mandar Maju,
Bandung: 1994

Muslan Abdurrahman, *Sosiologi dan
Metode Penelitian Hukum*, UMM
Press, Malang, 2009.

¹ Mustafa Abdullah dan Ruben Achmad.
Intisari Hukum Pidana, Cet. 2,
Jakarta : Ghalia Indonesia,1986

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian
Hukum*, Kencana, Jakarta: 2006.

Roeslan Saleh, *Pemikiran-pemikiran
tentang Pertanggung Jawab
Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta,
1986

Suhadi, *Pembahasan Perkembangan
Pembangunan Hukum Nasional
Tentang Militer dan Bela Negara*,
Badan Pembinaan Hukum Nasional
Tentang Hukum Militer dan Bela
Negara, Jakarta: 1996.

Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*,
Alumni, Bandung, 1981

_____, *Hukum Pidana dan
Perkembangan Masyarakat*,
Sinar Baru, Jakarta,1983

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian
Hukum*, UI:Press, Jakarta:1986.

Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji,
*Penelitian Hukum Normatif
Suatu*

Tinjauan Singkat, PT. Raja Grafindo,
Jakarta: 1996.

S.R. Sianturi, *Hukum Pidana Militer di
Indonesia*, Jakarta: Alumni AHM
PTHM, 1985.

Yesmil Anwar dan Adang, *Sistem
Peradila Pidana, Konsep,
Komponen, Dan Pelaksanaannya
Dalam Penegakan Hukum Di
Indonesia*, Widya Padjajaran,
Bandung: 2009

B. Jurnal dan Karya Ilmiah Lain

Dian Irawan, "Penegakan Hukum Pelaku
Tindak Pidana Narkotika di
Lingkungan

TNI Berdasarkan UU No. 35 Tahun 2009
Tentang Narkotika Dan UU No.

31 Tahun 1997 Tentang Peradilan
Militer", *Jurnal Hukum Media
Justitia*

Nusantara, Vol. 7, No. 2 September 2017.

- Haryo Sulistiryanto, Pertanggungjawaban Pidana Anggota Militer TNI yang Melakukan Tindak Pidana Desersi, *Jurnal Prespektif, Vol. XVI, No.2, Edisi April 2011.*
- Hendri Jayadi Pandiangan, Poltak Siringoringo, Bahaya Narkoba dalam Prespektif Hukum Pidana Indonesia sebagai Pengembangan terhadap Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba bagi Generasi Muda Indonesia, *Jurnal Comunita Servizio, Vol.1, No. 2, 2019.*
- Hendra Mulyadi, “Penerapan Asas Kepentingan Militer Dan Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Terhadap Prajurit Yang Terlibat Tindak Pidana Narkotika Pada Pengadilan Militer I-03/Padang”, *Jurnal Cendekia Hukum: Vol. 4, No 2, Maret 2019*
- Ismail, Amiruddin, Rina Khairani Pancaningrum, “Penerapan Sanksi Pidana Tambahan Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Terhadap Penyalahgunaan Narkotika di Lingkungan TNI AD (Studi Kasus Korem 162/WB)”, *Jurnal Jatiswara, Vol. 37 No. 1 Maret 2022.*
- Muhamad Nur Ardhy, Muhyi Mohas, Reine Rofiana, “Sanksi Rehabilitasi Bagi Prajurit TNI yang Menjadi Terpidana Penyalahgunaan Narkotika (Studi Kasus di Pengadilan Militer II – 08 Jakarta)”, *Jurnal Sultan Jurisprudance: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Vol. 1 No. 2 Desember 2021*
- Muthia Septiana, “Penegakan Hukum Terhadap Anggota Militer Dalam Penyalahgunaan Narkotika di Wilayah Hukum Pengadilan Militer I-04 Palembang”, *Jurnal JOM Fakultas Hukum, Vol. II, No.2, Edisi Oktober 2015*
- Puteri Hikmawati, Analisis Terhadap Sanksi Pidana Bagi Pengguna Narkotika, *Jurnal Negara Hukum, Vol.2, No.2, Edisi November, 2011.*
- Taufik Makarao, *Tindak Pidana Narkotika, Ghalia Indonesia, Jakarta:2005*

Tomy Dwi Putra, Penerapan Hukum Militer Terhadap Anggota Tni Yang Melakukan Tindak Pidana Desersi, *Jurnal Lex Crimen*, Vol. II, No. 2, Edisi April-Juni, 2013

Togiaratua Nainggolan, Hubungan Antara Kepercayaan Diri Dengan Kecemasan Sosial Pada Pengguna NAPZA: Penelitian di Balai Kasih Sayang Parmadi Siwi, *Jurnal Sosiokonsepsia*, Vol. 16 No. 02, Tahun 2011.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Undang-Undang Nomor 25 tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer

Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 422/Menkes/SK/iii/2010 tentang Pedoman Penatalaksanaan Medik

Gangguan Penggunaan Napza

D. Internet

Andirizal, “Analisis Yuridis Tentang Kedudukan Tentara Nasional Indonesia (TNI) setelah Berlakunya Undang-Undang

Nomor 34 Tahun 2004”, (online), (<https://www.neliti.com/id/publications/43279/analisis-yuridis-tentang-kedudukan-tentaranasional-indonesia-tni-setelah-berlaku>), diakses tanggal 1 Maret 2022, Pukul.20.00 WIB, Di Kota Medan

<https://hot.liputan6.com/read/3994721/ciri-ciri-pengguna-narkoba-dilihat-dari-fisik-dan-perilaku>, diakses tanggal 2 Maret 2022, Pukul.20.00 WIB, Di Kota Medan

<https://www.alodokter.com/narkoba-pada-remaja-dapat-dikenali-dengan-cara-ini>, diakses tanggal 2 Maret 2022, Pukul.20.00 WIB, Di Kota Medan

<https://www.merdeka.com/jateng/ciri-ciri-pemakai-narkoba-berdasarkan-jenisnya-perlu-diketahui-klm.html>, diakses tanggal 2 Maret 2022, Pukul.20.00 WIB, di Kota Medan